



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 420/7090.b/SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 1 PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka **SMA MUHAMMADIYAH 1 PRABUMULIH** dapat diberikan *Perpanjang Izin Operasional*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang *Perpanjang Izin Operasional SMA MUHAMMADIYAH 1 PRABUMULIH*;

Mengingat

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjang Izin Operasional kepada :
a. Nama : **SMA MUHAMMADIYAH 1 PRABUMULIH**
b. Alamat : Jln. KH. A. Dahlan No. 36 Rt/Rw. 002/009 Kec. Prabumulih Timur
Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Perpanjang Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020 s.d 31 Agustus 2023

KETIGA : Sekolah yang memiliki surat Perpanjangan Izin Operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Agustus 2020

Pj. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 1081/II-011/Sm.S-74/1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH " berkedudukan di Prabumulih Kab. LIOT. Sum-Sel. adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Prabumulih

Daerah : Kab. LIOT.

Wilayah : Sumatera Selatan

didirikan tanggal : 1 Januari 1974 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

Pusat No. 1081/II-011/Sm.S-74/1978

Wilayah No. 076/II-02/LIOT-74/1978.

Daerah No. 008/III-01/Pbm-74/1978.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Selatan

No. E.1/007/12.1977 tgl 30 Desember 1977, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

11 Rabi'ulakhir 98
13.....H

Jakarta,

20 Maret 1978 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

(HS. PROJOKUSUMO)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH

Sekretaris

(DRS. HAIBAN HS.)

BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 6 - 1914 NO 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.